



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGLI
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGLI
NOMOR 20/HK.03.2-Kpt/5106/Sek-Kab/IV/2021

TENTANG

PENETAPAN USER PEJABAT, OPERATOR, DAN ADMINISTRATOR PENGGUNA
APLIKASI SISTEM APLIKASI KEUANGAN TINGKAT INSTANSI (SAKTI) PADA
SATUAN KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGLI
TAHUN ANGGARAN 2021

KUASA PENGGUNA ANGGARAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGLI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka persiapan Pelaksanaan *Roll Out* Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) Tahun 2021, perlu menetapkan Keputusan tentang Penetapan User Pejabat, Operator dan Administrator Pengguna Aplikasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) pada Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangli;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangli;
- Mengingat : 1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

2. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 6/PMK.01/2013 tentang Tata Cara penetapan Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar, Bendahara Penerimaan dan Bendahara Bagian Anggaran 015 di lingkungan Kementerian Keuangan;
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 159/PMK.05/2018 tentang Pelaksanaan Piloting Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGLI TENTANG PENETAPAN USER PEJABAT, OPERATOR, DAN ADMINISTRATOR PENGGUNA APLIKASI SISTEM APLIKASI KEUANGAN TINGKAT INSTANSI (SAKTI) PADA SATUAN KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGLI TAHUN ANGGARAN 2021.
- KESATU : Menunjuk Nama/NIP, Pangkat/Golongan, Jabatan dan Peran User pada Aplikasi SAKTI sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Pejabat/Pegawai yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU melaksanakan tugas selama diterbitkan Keputusan yang baru.
- KETIGA : Pejabat/Pegawai yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, dalam melaksanakan kewenangannya harus memperhatikan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat Penetapan Keputusan ini, dibebankan pada DIPA KPU Kabupaten Bangli Nomor: SP DIPA- 076.01.2.658148/2021 tanggal 23 November 2020.
- KELIMA : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.


Ditetapkan di Bangli
pada tanggal 8 April 2021

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGLI,

ttd.

I KETUT LOSEN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGLI
Kepala Sub Bagian Hukum,



I Made Idep Sukada

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN BANGLI
 NOMOR 20/HK.03.2-Kpt/5106/Sek-Kab/IV/2021
 TENTANG
 PENETAPAN USER PEJABAT, OPERATOR, DAN
 ADMINISTRATOR PENGGUNA APLIKASI SISTEM APLIKASI
 KEUANGAN TINGKAT INSTANSI (SAKTI) PADA SATUAN
 KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGLI
 TAHUN ANGGARAN 2021.

NAMA-NAMA USER PEJABAT, OPERATOR DAN ADMINISTRATOR PENGGUNA
 APLIKASI SISTEM APLIKASI KEUANGAN TINGKAT INSTANSI (SAKTI)
 PADA SATUAN KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
 BANGLI TAHUN ANGGARAN 2021


| No | Nama/NIP/Pangkat/Golongan | Jabatan Dalam Keputusan | Jabatan Perbendaharaan |
|----|---|-----------------------------|--------------------------|
| 1 | Drs. I Ketut Losen 196612311987031137 Pembina (IV/a) | Approval | KPA |
| 2 | I Gusti Ayu Ardani, S.Kom.,M.A.P 197912142009122001 Penata TK I (III/d) | Validator | PPK |
| 3 | I Pande Gede Wistana, SH.,MH 198301132009021007 Penata (III/c) | Approval | PPSPM |
| 4 | Putu Githa Gowinda, ST 198610162009121003 Penata (III/c) | Validator/ Administrator | - |
| 5 | Ni Made Arini, SH 198212312008012039 Penata Muda Tk I (III/b) | Operator | PPAPB |
| 6 | Desak Putu Wahyuni, A.Md 198405252009022010 Penata Muda (III/a) | Operator | Bendahara Pengeluaran |
| 7 | Anak Agung Yunia Asta Dewi, SH 199706082020122010 Penata Muda (III/a) | Operator | - |
| 8 | Ni Made Wulantari, SE - | Operator | - |

Ditetapkan di Bangli
 pada tanggal 8 April 2021

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN BANGLI,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN BANGLI
 Kepala Sub Bagian Hukum,



I Made Idep Sukadana

I KETUT LOSEN